



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Ternate  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 24 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
5. Majelis Hakim PN Ternate, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Bahtiar Husni, S.H.,M.H., CPD., C.Med, Faisal Rumbaroa, S.H, Muh Ali Safar, SH, Hendra Alim, S.H, Maryadi S.H.,M.H. dan Awaludin M. ZEIN T,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MAULUKU UTARA yang berkantor/beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/YLBH-MU/SKH/IV/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, sejak dari tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam di Tahun 2022 bertempat di dalam kamar anak korban di Ngidi Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah dan di Kamar Kos-kosan teman terdakwa di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengenal anak korban pada bulan Oktober tahun 2022, melalui media social Facebook, lalu terdakwa meminta pertemanan kepada anak korban dan diterima oleh anak korban, kemudian terdakwa beranikan diri untuk mengajak anak korban berkomunikasi melalui aplikasi Messenger, berselang seminggu setelah menjalin komunikasi melalui aplikasi Messenger tersebut terdakwa beranikan diri untuk mengajak anak korban jalan-jalan dan diterima oleh anak korban hingga pada malam hari sekitar pukul 22:00 Wit terdakwa menjemput anak korban di jalan dekat rumah tinggal anak korban, lalu membawa anak korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkeliling seputaran kota Ternate, hingga kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk mampir ke rumah tinggalnya sambil mengatakan "NANTI TONG DUDUK DI DALAM RUMAH BACERITA DULU E" lalu sekitar pukul 24:00 Wit, terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah tinggalnya yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian membawa masuk anak korban di dalam kamarnya lalu duduk bercerita, saat mengobrol tersebut terdakwa merangkul dan mencium pipi lalu bibir anak korban, setelah itu terdakwa juga meraba kedua payudara anak korban, setelah itu beralih meraba kemaluan anak korban secara langsung dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban lalu menggosok hingga memasukkan salah satu jari tangan kanan ke dalam lubang kemaluan anak korban, setelah meminta anak korban membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban dengan mengatakan "BUKA BAJU SUDAH" lalu anak korban membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang setelah itu terdakwa pun ikut membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga kami berdua dalam kondisi telanjang, setelah itu anak korban korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, setelah itu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu menggerakkan pinggul maju mundur selama sekitar sepuluh menit lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluan dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa menggunakan mulut selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berbaring di atas tempat tidur, lalu anak korban naik di atas tubuh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban setelah itu melakukan gerakan naik turun selama sekitar sepuluh menit hingga terdakwa merasa kenikmatan dan saat sperma hendak keluar terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa mengocok batang kemaluannya menggunakan tangan hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas perut anak korban, setelah itu berdua kembali mengenakan pakaian masing-masing

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban pulang. Berselang beberapa minggu kemudian yakni di bulan Desember tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui Messenger, dengan cara mengirim pesan kepada anak korban menanyakan keberadaan anak korban, dan dibalas anak korban dengan mengatakan sedang berada di rumah, kemudian terdakwa. mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "MARI IKO KITA PIGI DI RUMAH NGIDI DULU, LHA TONG DUA BIKIN KAYAK ITU HARI." kemudian anak korban menjawab "IYO DAH, NGANA JEMPUT KITA DI SAMPING RUMAH, KITA TUNGGU." setelah itu sekitar pukul 22:00 Wit, terdakwa pergi menjemput anak korban di dekat rumah tempat tinggal anak korban, setelah itu membawa anak korban ke rumah tempat tinggalnya lalu membawa masuk ke dalam kamar kemudian melakukan persetubuhan seperti yang pernah dilakukan bersama pada kejadian pertama. Setelah itu selama sekitar tiga bulan terdakwa sudah tidak menghubungi anak korban lagi karena pacar terdakwa mengetahui terdakwa dekat dan jalan dengan anak korban, hingga kemudian pada bulan Maret tahun 2023 barulah terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan anak korban, dimana saat anak korban pulang sekolah sekitar pukul 14:00 Wit, terdakwa menghubunginya anak korban dan menanyakan apakah sudah pulang atau belum, dan anak korban menyampaikan bahwa sudah pulang, lalu terdakwa pergi ke SMKN 3 Kota Ternate di Kel. Tabam menjemput anak korban, setelah bertemu terdakwa lalu mengajak anak korban untuk tidak langsung pulang melainkan menuju ke kos-kosan tempat tinggal teman terdakwa di Kel. Maliaro, setelah sampai di kosan teman terdakwa tersebut ternyata teman tidak ada di kos-kosan dan tidak terkunci, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos dan setelah masuk kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos dari dalam, setelah itu terdakwa dan anak korban duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh anak korban menghisap batang kemaluannya dengan mengatakan "MAU MIMIS KA TARADA?" kemudian anak korban menjawab "IYO, MIMIS SAJA." setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celananya sebatas

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha, lalu anak korban menghisap-hisap batang kemaluan terdakwa, kemudian melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluan terdakwa dari dalam mulutnya setelah itu mengocok batang kemaluan terdakwa hingga cairan sperma terdakwa keluar dan setelah selesai terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan kos-kosan tersebut. Dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan anak korban sudah tidak berkomunikasi maupun bertemu lagi, hingga nanti pada bulan Maret tahun 2023, tiba-tiba anak korban mengirim pesan melalui aplikasi Messenger kepada terdakwa dimana anak korban memberitahukan bahwa anak korban sudah dalam kondisi hamil namun terdakwa meragukan kehamilan anak korban tersebut adalah akibat perbuatannya, akan tetapi anak korban menyampaikan bahwa kehamilannya adalah akibat perbuatan terdakwa. Setelah kehamilan anak korban diketahui oleh keluarga anak korban, kemudian datang paman korban untuk meminta secara baik-baik agar terdakwa menikahi anak korban, namun orangtua terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada paman anak korban untuk melakukan pengurusan proses pernikahan tersebut, hingga kemudian sebagai bentuk tanggungjawab akhirnya terdakwa menikahi anak korban, dan setelah selesai pernikahan terdakwa diancam dan dianiaya oleh ayah kandung anak korban, hingga kemudian terdakwa melarikan diri dari rumah tinggal anak korban tersebut dan tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai anak korban melahirkan pada tanggal 24 Juni 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari dr. UNZILA ALIVIA N.H,Sp.OG.,M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor : 617/ Rumkit Bhay Tk. IV / IX / 2023, tanggal 20 September 2023, yang menerangkan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, robekan lama tak beraturan pada selaput dara dan bekas jahitan pada robekan dinding vagina bagian bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg.Perkara : PDM-22/TERNA/Eoh.2/03/2024, tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak secara berulang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) helai jaket berlengan Panjang bertutup kepala berwarna putih bergambar boneka MICKY MOUSE;
  - b. 1 (satu) helai celana pendek berwarna orange/ jingga bermotif bunga;
  - c. 1 (satu) helai BH warna coklat;
  - d. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

**Dikembalikan kepada anak korban.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket berlempang Panjang bertutup kepala berwarna putih bergambar boneka MICKY MOUSE.
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna orange/ jingga bermotif bunga.
  - 1 (satu) helai BH warna coklat.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN Tte yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memperajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pencari keadilan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana yang cukup ringan tuntutan sehingga Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak memperhatikan keadilan bagi korban oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan secara berulang kali” dan dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 19 Juni 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ternyata telah dilakukan secara seksma dan benar dan bahwa Terdakwa dan korban saat ini telah berstatus sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 19 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 19 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 11 JULI 2024 oleh AISA HI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD,SH., MH sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH., MH dan MUTAJAB,SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta NAHRA, HUSEN, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

Ttd,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH., MH

Ttd,

MUSTAJAB, SH., MH

### KETUA MAJELIS

Ttd,

AISA HI. MAHMUD, SH., MH

### PANITERA PENGGANTI

Ttd,

NAHRA, HUSEN, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)